

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
DISPENSASI KAWIN DI BEBERAPA PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**OLEH
TAUFIK RAHMAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021 M/1442 H

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA
DISPENSASI KAWIN DI BEBERAPA PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum keluarga**

Oleh :

TAUFIK RAHMAN

1301110069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Rahman

NIM : 1301110069

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Garuda, 20 September 1993

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text "METERAI TEMPEL" at the top, "40378AHF676220190" in the middle, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. The signature is in blue ink and is written over the stamp.

Taufik Rahman

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama
Ditulis oleh : Taufik Rahman
NIM : 1301110069
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Garuda, 20-09-1993
Alamat : Jl. Telaga Biru rt.07 rw.02 Desa. Sungai jelai Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Inut

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 21 Desember 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP. 196111011990011001



Diana Rahmi, S.Ag., MII.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin
Di Beberapa Pengadilan Agama, ditulis oleh Taufik Rahman, telah diujikan dalam
Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin


Tanggal : 25 Januari 2021

dan dinyatakan ... dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr.H. Jalaludin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
Ketua Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzy, M.Hum (Nip. 196111011990011001)	1.
Anggota Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Nip.	2.
Anggota Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (197207141998032001)	3.
Anggota Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK (Nidn. 2128078501)	4. 

ABSTRAK

Taufik Rahman. 2021. *Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi kawin Di Beberapa Pengadilan Agama*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Hj. Diana Rahmi, S,Ag.,M.H.

Kata Kunci: *Dispensasi, Hakim, Kawin.*

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian mengenai alasan-alasan hakim dalam memberikan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Negara, Pengadilan Agama Kandangan.

Bahwa masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang dispensasi kawin. Masyarakat hanya mengetahui dispensasi kawin itu apabila terjadi kehamilan di luar pernikahan. Dari ketidaktahuan masyarakat itu masih banyak yang melakukan nikah di bawah tangan, sehingga pernikahan itu tidak tercatat resmi oleh lembaga negara dan tidak berada di bawah perlindungan hukum.

Pertimbangan memberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (3) peraturan ini, hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan. Undang-undang tidak menyebutkan suatu alasan yang penting itu, maka penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini, untuk lebih mengetahui tentang alasan-alasan yang seperti apa dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menangani permohonan dispensasi kawin dibawah umur, serta apa yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Para Hakim beralasan diberikannya dispensasi kawin untuk menghindari kemudharatan dari terjalannya sebuah hubungan yang tidak disahkan. Melihat kedua calon mempelai juga tidak ada keterpaksaan serta menjalani hubungan secara suka sama suka. Para mempelai juga dilihat sudah matang dan dewasa untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga serta si calon mempelai pria juga dilihat sanggup untuk menafkahi. Hubungan tersebut juga sudah direstui oleh kedua pihak orang tua pria atau wanita.

Adapun dasar hukum yang para hakim gunakan dalam menerima dispensasi kawin adalah : pertama, al-Qur'an surah an-Nur ayat 32, kedua Hadis Nabi Muhammad SAW, ketiga Qaidah Fiqhiyyah, keempat UU NO 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan hakim dan landasan-landasan hukum yang digunakan dalam memberikan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang di analisis dengan menyimpulkan alasan-alasan dan landasan hakim. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada para hakim yang menjadi informan untuk mengumpulkan data.

Dari dasar-dasar landasan yang disampaikan, para Hakim beralasan diberikannya dispensasi kawin untuk menghindari kemudharatan dari terjalannya sebuah hubungan yang tidak disahkan. Melihat kedua calon mempelai juga tidak ada keterpaksaan serta menjalani hubungan secara suka sama suka. Para mempelai juga dilihat sudah matang dan dewasa untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga serta si calon mempelai pria juga dilihat sanggup untuk menafkahi. Hubungan tersebut juga sudah direstui oleh kedua pihak orang tua pria atau wanita.

Para Hakim menggunakan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi, menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Para Hakim memutuskan berdasarkan Undang-undang untuk diberikannya dispensasi kawin kepada para pemohon, yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.” (Al-Mujadillah: 11)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakak dan Adekku tersayang,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud</i> atau <i>Žawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Dispensasi Kawin Di Beberapa Pengadilan Agama”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI. selaku ketua program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Diana Rahmi, S.Ag. MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam, Amin.

Banjarmasin, 15 September 2021

Penulis,

Taufik Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan	14
B. Dasar Hukum Nikah	20
C. Rukun dan Syarat Nikah	21
D. Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Batasan Usia Pernikahan Menurut Fiqih	25

E. Sumber Hukum Dalam Memutus atau Menetapkan Perkara	31
F. Dasar dan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Perkawinan	32
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Tahapan Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian dan Biografi Pengadilan.....	47
B. Penyajian Data Hasil Wawancara Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerima Dispensasi Kawin	57
C. Hasil Analisis Data.....	65
D. Hasil Analisis Perbandingan.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

